

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulitpula dibayangkan.¹

Anak merupakan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.Keberadaanya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat, dan *dilindungi*.Setiap anak secara kodrat memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu pengajuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya,.Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.²

Secara Internasional, telah diatur dengan tegas bentuk perlindungan terhadap anak.Bentuk perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa

¹ Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, 2010, h. 1.

² *Ibid*, h. 2.

Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap anak, salah satunya yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Salah satu prinsip perlindungan khusus yang diatur dalam konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the Law*). Lebih lanjut diatur dalam Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Dimana prinsip *Beijing Rules* mengatur anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuan pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuan pidana terhadap pelaku anak berakibat anak masuk lembaga pemasyarakatan anak.³

Selanjutnya dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Di Belanda terdapat *wetboek van strafrecht*, dimana dalam undang-undang tersebut dapat dijumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang belum berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk kedalam *rijksopvoedingsgesticht* (Lembaga Pendidikan Kerajaan). Apabila pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka hakim pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat membuat *ordeal des onderscheids* (dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak. Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3-nya. Jika diancam

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, h. 4.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 13.

pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Maka Hakim Pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk kedalam Lembaga Pendidikan Kerajaan.

Hal ini membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids*, tetapi lebih mementingkan kepadamasalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana. Diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku tindak pidana dibawah umur. Dalam menangani perkara pidana yang pelakunya anak-anak, maka Hakim harus sadar yang penting baginya bukanlah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu.⁵

Di Indonesia kurang lebih sejak tahun 1945 terutama di Jakarta, sebagai ibu kota Negara, sudah terbentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1997 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen keluar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai penyelesaiannya di muka Pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi diatas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.⁶

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan anacaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-

⁵*Ibid*, h. 3.

⁶*Ibid*, h. 4.

Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Problematika anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with off law*) ditinjau dari perlindungan hukum baik dari sistem peradilan anak maupun implementasinya jauh dari penegakan hak hak anak. Anak dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana tertentu tidak serta merta atas kemauan dirinya, namun dilihat dari sisi psikologis, emosional, dan intelektual anak belum mampu melakukan sebuah keputusan sebuah tindakan yang dinilai baik ataupun justru menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Saat anak dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran anak berhadapan dengan hukum tersebut diperlukan proteksi pemerintah yang membuat lembaga khusus yang menangani anak beserta permasalahannya sebagai perlindungan anak.

Bentuk langkah-langkah pemerintah dalam melindungi hak anak yaitu meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36 Tahun 1990, diwujudkan dengan hukum positif antara lain Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam melindungi dari semua bentuk kekerasan. Di Indonesia sistem peradilan anak mengacu pada ketentuan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan lain yang tidak dapat dipisahkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai perlindungan secara menyeluruh seperti halnya pelanggaran hak anak selama proses penyidikan (proses penyidikan masih ditemukan dengan menggunakan kekerasan), memaksa anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mengakui perbuatannya dan tempat tahanan anak yang masih dijadikan satu dengan orang dewasa, proses penyidikan tidak bersuasana kekeluargaan (penyidik yang memeriksa terkadang kurang faham dengan kondisi psikologi anak), standar kepolisian dalam memisahkan proses penyidikan anak dan orang dewasa masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pemeriksaan seperti mengenai nama

lengkap anak, batas usia pertanggung jawaban pidana (usia anak) yang merupakan faktor paling penting yaitu azas legalitas seseorang dalam kedudukannya secara hukum, serta sebagian pihak penyidik tidak secara langsung memberikan hak anak untuk didampingi oleh penasehat hukum, orang tua / atau walinya dan petugas dari Bapas Departemen Hukum dan HAM. Hal ini di sebabkan karena di Indonesia, hanya 16 provinsi masing-masing 1 lapas yang memiliki LAPAS anak.

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak lah sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak nya. Secara hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, secara yuridis-formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu kelemahan Undang-Undang ini adalah Inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Dimana didalam aturan 11 *Beijing Rules* telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu permasalahan tentang pencurian sandal yang dilakukan oleh bocah berumur 10 tahun. Tindak pidana

yang ia lakukan bukanlah suatu tindak pidana berat, akan tetapi anak tersebut harus menjalani proses pengadilan dan proses penahanan.

Kejadian selama proses peradilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka. Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis memilih judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis menulis kerangka masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana didalam sistem peradilan anak?
- b. Bagaimana pengaturan dan perbandingan tentang anak yang menjadi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak?

I.3 RuangLingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana didalam

sistem peradilan anak dan perbandingan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana didalam sistem peradilan anak.
- 2) Untuk mengetahui pengaturan dan perbandingan tentang anak yang menjadi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

I.4.2 Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademis hukum khususnya bagi seluruh masyarakat pada umumnya.
- 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perbandingan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
- 3) Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan perbandingan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

I.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.6.1 Kerangka Teori

Dalam hal teori, penulis menggunakan satu macam teori:

a. Perlindungan Hukum

Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan bangsa, khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.⁷

Berdasarkan Konvensi Hak Anak diadopsi dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat “prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak:

b. Prinsip Non Diskriminasi

Artinya semua Hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-Negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si

⁷Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Penerbit PT Gramedia pustaka utama ,Jakarta 2010, h. 42.

anak sendiri ataupun dari orang tua walinya yang sah.⁸ “Ayat 2 : “Negara-Negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.⁹

c. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 KHA: “Dalam semuatindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak adalah pertimbangan utama.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

d. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-Negara Pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. “Negara-Negara Pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.¹⁰

e. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of The Child*)

Prinsip ini didasarkan ada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-Negara Pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konveksi Hak Anak, Pasal 2 ayat 1, h. 12.

⁹*Ibid*, h. 12.

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konveksi Hak Anak Pasal 6 ayat 1, h. 18.

pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

I.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- b. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹¹
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.¹²
- e. Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹³
- f. Tindak Pidana Anak berarti suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh anak-anak.¹⁴

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, h. 40.

¹² Arif Gosita, *Op.Cit.*, h. 53.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97

¹⁴ *Ibid.*, h. 102.

- g. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.¹⁵
- h. Peradilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Istilah “peradilan” menunjukan kepada lingkungan badan peradilan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹⁶

I.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

¹⁵ Sri Widyowati Wiratmi Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, LP3S, 1983, h. 143.

¹⁶ Agung Wahyono, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, h. 14.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Hukum Bahan Primer

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Sumber Hukum Bahan Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan anak, pengadilan anak, dan sistem peradilan anak.

3) Sumber Hukum Bahan Tersier.

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan anak, pengadilan anak, dan sistem peradilan anak.

I.8 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN ANAK, TINDAK PIDANA ANAK DAN SISTEM PERADILAN ANAK

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang anak, perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan anak, tindak pidana anak dan sistem peradilan anak

BAB III PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK.

Dalam bab III ini terdiri tentang perbandingan pengaturan hukum untuk anak pada kedua undang-undang tersebut dan kelemahan serta kelebihan kedua undang-undang tersebut.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DAN PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.

Dalam bab IV ini menjelaskan serta menjawab rumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak, apa saja hak-hak anak dan perbedaan apa yang ada pada kedua undang-undang tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana anak, apa saja hak-hak anak dan perbedaan apa yang ada pada kedua undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

